

DESA- TATA KERJA

2020

PERBUP BOGOR NO. 108, BD 2020/NO. 109, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. dengan adanya penyesuaian terhadap jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintahan Desa pada desa Swakarsa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDAKAB.BOGOR No. 3 Tahun 2003; PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 6 Tahun 2018; PERDAKAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 59 Tahun 2018; PERBUPBOGOR No. 53 Tahun 2020;
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah (1) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; atau 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi. Urusan dan seksi terdiri dari: a. Urusan: Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan; dan Urusan Perencanaan. b. Seksi: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan; dan seksi Pelayanan. Urusan dan seksi terdiri dari: a. urusan: Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan. b. seksi: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.